

Berita Resmi Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta
Triwulan ke IV Tahun 1960.

Nomor: 3 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun 1960

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 19 Tahun 1960 (19/1960)

Tentang:
Wajib lapor kematian dan ijin mengubur jenazah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

Menimbang: Perlu mengadakan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang "Wajib lapor kematian dan ijin mengubur jenazah.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;

2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;

4. Penetapan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 19 Januari 1951 Nomor 3/D.Pem.D/UP/Penyerahan mengenai penyerahan Jawatan Kesehatan Kotabesa Yogyakarta.

Mendengar : Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal: 21, 22 dan 24 Nopember 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang :
"Wajib lapor kematian dan ijin mengubur jenazah" sebagai berikut:

Pasal 1.

Kepala keluarga atau mereka yang memberikan tempat tinggal baik untuk sementara maupun tetap, bilamana ada anggota keluarganya atau orang yang menumpang meninggal dunia, diwajibkan lapor kepada Mantri Pamong Praja setempat dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.

Pasal 2.

Mantri Pamong Praja setelah menerima laporan kematian memberi kepada orang yang kematian itu surat ijin mengubur jenazah dimaka dijelaskan hari tanggal dan tempat penguburan.

Pasal 3.

Dilarang mengubur jenazah tanpa surat ijin dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

Mantri Pamong Praja diwajibkan mengerjakan administrasi mengenai kematian menurut petunjuk yang ditetapkan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 5.

Pelanggaran terhadap pasal-pasal 1 dan 3 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya sebulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah.

Pasal 6.

Pengawasan ketentuan-ketentuan dan pengusutan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Pemerintahan Umum Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 7.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 24 Nopember 1960
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta
Ketua:

WASESO

N.B. : Peraturan Daerah ini baru dimintakan pengesahannya kepada yang berwenang.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
Nomor 19 Tahun 1960
Tentang:

Wajib lapor kematian dan ijin mengubur jenazah.

UMUM:

Hingga kini belum ada Peraturan yang khusus untuk mengatur ijin mengubur jenazah Peraturan Menteri Negara Koordinator Keamanan No. R.I./1 Tahun 1949 belum lengkap untuk mengadakan pengawasan terhadap kesehatan Rakyat seperti dimaksud dalam Staatsblad tahun 1882 Nomor 97 dan Staatsblad tahun 1936 Nomor 548, maka dirasa sangat perlu adanya Peraturan Daerah tentang wajib lapor kematian dan ijin mengubur jenazah.

Pengawasan terhadap kesehatan Rakyat meliputi penelitian keadaan kesehatan Rakyat, petunjuk tentang usaha-usaha untuk memajukan kesehatan Rakyat dan pelaksanaan usaha-usaha tersebut.

Oleh karena itu perlu adanya statistik tentang jumlah dan sebab-sebabnya kematian, sebab inipun mempunyai daya guna antara lain untuk mengetahui adanya epidemi.

PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : Yang dimaksud dengan Kepala keluarga atau mereka yang memberikan tempat tinggal baik untuk sementara maupun tetap termasuk penguasa hotel, losmen, rumah penginapan, pengawasan pemilik Asrama (Bapak/Ibu Asrama) dan Kepala Rumah Sakit.

Biarpun orang itu bertempat tinggal ditempat lain, akan tetapi kematiannya dicatat di Kemantren Pamong Praja dimana orang tersebut meninggal dunia.

Wajib lapor kematian kepada Mantri P.P. hendaknya diusahakan melalui R.T. dan R.K. setempat, sedang untuk kepala R.S. dapat langsung ke Mantri Pamong Praja.

Orang yang meninggal dunia di R.S. tentang kematiannya dilaporkan kepada M.P.P. yang mempunyai daerah dimana letak R.S. itu sedang ijin untuk mengubur jenazah dimintakan kepada M.P.P. setempat dimana jenazah disiapkan untuk dikubur.

Bagi jenazah dari luar daerah, yang akan dikubur dalam daerah Kotapraja Yogyakarta surat ijin penguburannya dinyatakan oleh mereka yang bertanggung - jawab tentang penguburan jenazah kepada M.P.P. ditempat kediaman penanggung jawab.

Bagi jenazah yang akan diangkut keluar Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan ijin pengangkutannya dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pertimbangan dari Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta setelah mendengar pendapat dari Kepala Kantor Kesehatan Kotapraha Yogyakarta.

Untuk mengubur kembali sisa rangka jenazah dalam daerah Kotapraja Yogyakarta, diperlukan ijin dari Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta dengan pertimbangan dari Kepala Kantor Kesehatan Kotapraja Yogyakarta.

Untuk mengubur kembali sisa rangka jenazah keluar

dari daerah Kotapraja Yogyakarta diperlukan ijin dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pertimbangan dari Walikota Kepala daerah Kotapraja Kesehatan Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Dari pekerjaan-pekerjaan administrasi diutamakan pengaturan tentang bentuk dan isi Register serta laporan daftar-daftar kematian kepada Dinas yang bersangkutan.
Dalam Register kematian itu disebutkan sebab-sebabnya meninggal dunia.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.
